

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan berbagai perbedaan budaya, ras, Bahasa, agama serta hukum kebiasaannya. hukum kebiasaan yang turun temurun dari zaman ke zaman yang di percayai sebagai hukum adat. sebagaimana dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak setiap warga negaranya serta menjamin kepastian hukumnya. Namun, dalam hal ini ada beberapa peraturan dari kebiasaan hukum adat yang di nilai harus lebih di perhatikan yaitu dalam hukum kebiasaannya.<sup>1</sup> Dalam hukum kebiasaan di beberapa wilayah di Indonesia terutama di suku nias, gender, atau jenis kelamin menjadi standart yang akan menentukan hak dalam mendapatkan warisan. hal ini tidak dapat di anggap salah ataupun melanggar. di karenakan negara juga mengakui hukum kebiasaan merupakan bagian dari hukum yaitu hukum adat. Hal ini dikarenakan, Sebagian besar pemahaman manusia zaman dulu Teruma di wilayah nias ,bahwasanya kaum laki-laki di juluki sebagai penerus keturunan kelak (ono fangali mboro sisi). Sedangkan Perempuan, suatu saat akan meninggalkan kediaman orang tuanya apabila dia sudah melangkah ke jenjang pernikahan .Hal inilah yang membuat hak Perempuan semakin terkikis serta menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk tidak memberikan harta warisan sama sekali kepada anak

---

<sup>1</sup> Berkat gea “penyelesaian sengketa waris masyarakat nias berdasarkan hukum adat nias dan kitab undang-undang hukum perdata”. Sakata Law Jurnal 2. no. 1 (2025): 1-8.

perempuannya karna kelak dia akan meninggalkan rumah apabila dia sudah menikah.<sup>2</sup>

Namun seiring dari perubahan serta kemajuan zaman, hal ini banyak sekali mendapatkan perhatian serta kritikan. Baik dari organisasi, maupun negara yang sangat berperan dalam berupaya mereformasikan peraturan hukum adat atau waris supaya lebih inklusif dan adil. Serta tidak menjadikan gender sebagai standart dalam mendapatkan harta warisan. Seperti yang kita ketahui hal ini justru bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang di kutip dalam UU No. 39 Tahun 1999 atau UUD RI 1945 Pasal 28 ayat (1) dan sila pancasila yang ke-5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Di dalam perlindungan hak asasi manusia hal tersebut mencerminkan bagaimana peraturan perundang undangan yang menjamin hak asasi manusia seperti hak dalam kepemilikan dan hak dalam mendapatkan keadilan. Hukum di Indonesia memberi perlindungan terhadap hukum waris tanpa membedakan jenis kelamin (gender). laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris yang sama sesuai ketentuan hukum. Dalam hal ini, tidak ada unsur manapun yang mendeskripsikan bahwa menjadi ahli waris dapat di lihat dari jenis kelamin. Menurut Philipus M. Hadjon, sebagai ahli hukum tata negara menegaskan bahwasanya penting sekali memberikan perlindungan hukum sebagai perwujudan fungsi memberikan perlindungan kepada warga negara, termasuk ahli waris, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini menjelaskan bahwa dengan

---

<sup>2</sup> Warlina hulu "hak perempuan dalam warisan di budaya nias wilayah desa golambanua ii ditinjau dari kitab bilangan 27:1-11" Sekolah Tinggi Teologi Jemaat Kristus Indonesia, 2021, academia.edu hlm 109-111.

memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, maka hak-hak mereka atas warisan memiliki kepastian hukum yang di akui dan dilindungi. Dengan adanya hukum yang pasti, maka warga negara dapat mendapatkan keadilan jika sewaktu waktu terjadi sengketa waris.<sup>3</sup>

Menurut Saima Yanti juga menyatakan bahwa dalam hal ini negara juga harus memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada warga negara. Sehingga apabila suatu saat sewaktu waktu terjadi sengketa tanah, maka hukum tersebut bisa menjamin pemilik tanah untuk mendapatkan keadilan.<sup>4</sup> Menurut M Burhan sistem hukum perdata barat yang menganut tiga bagian sistem hukum kewarisan yang mengatur sistem ahli waris.<sup>5</sup> Dalam hukum perdata barat syarat dalam menjadi ahli waris yaitu hubungan darah. Perempuan dalam sistem hukum perdata barat mendapatkan hak yang sangat mecolok. Dalam hukum waris perdata barat tidak membedakan kedudukan Perempuan maupun laki laki dalam menjadi ahli waris. Namun yang menjadi kelemahannya yaitu Ketika pewaris meninggal dunia, ibu di tempatkan sebagai ahli waris kedua. sehingga ibu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini justru bertolak belakang dengan budaya Masyarakat yang menganggap ibu Adalah orang paling dekat dengan pewaris.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> M. Philipus Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia Di Kutip Dari Penerbitan* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

<sup>4</sup> Saima Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak KARO" (D3 thesis, Universitas Andalas, 2019).

<sup>5</sup> Laurensia Iefina Malauli, "Peleburan Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Lex patrimonium di universitas indonesia Vol. 3, Iss. 1 (2024)

<sup>6</sup> Muhammad Burhan, "Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarsan Indonesia," *Jurnal Mahkamah* 2, no. 2 (2017): 1–23.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita lihat bagaimana peran penegak hukum dalam merevolusi sistem hukum adat supaya selaras dengan prinsip hukum nasional. Permasalah ketidakadilan dalam mendapatkan hak hak yang seharusnya di dapatkan oleh setiap individu terutama perempuan.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, masalah masalah yang timbul dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat di indentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana adat Nias mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia ?
2. Bagaimana negara dalam menjamin dan memberi perlindungan kepada perempuan dalam mendapatkan hak yang sama dalam menjadi ahli waris ?
3. Apa yang menjadi penyebab perempuan tidak mendapatkan warisan dalam hukum adat Nias?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di simpulkann\ bahwa yang menjadi batas masalah dalam penelitian ini Adalah hukum adat nias yang lebih menyekiankan hak Perempuan dalam menjadi ahli waris.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana hukum positif yang berlaku tentang waris di Indonesia?

2. Bagaimana tentang waris terhadap anak Perempuan yang berlaku pada adat suku Nias?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi perempuan suku Nias dalam memperoleh perlindungan Hak Waris dalam sistem hukum di Indonesia?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Menjadi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak waris perempuan dalam masyarakat adat di suku Nias
3. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap perolehan hak waris terhadap perempuan pada suku adat Noas.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum tentang kesetaraan gender serta menjadi acuan bagi penulis lebih mendalami banyak hal yang tidak semua orang tahu terutama di dalam sistem peraturan hukum adat Nias

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Nias terutama Perempuan memahami bagaimana perspektif hukum nasional dalam mengatur serta memberi perlindungan terhadap hukum waris kepada warga negaranya yang merata tanpa melihat gender terutama hak Perempuan suku nias dalam mendapatkan hak sebagai ahli waris.selain dari pada itu, juga dapat menjadi acuan bagi para penegak

hukum (pengacara,hakim,dan notaris)dalam menyelesaikan sengketa waris terutama bagi Perempuan.

### 3. Bagi Sosial

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi seluruh Masyarakat untuk mengetahui tentang pentingnya kesetaraan gender dalam memperoleh warisan. Penelitian ini juga dapat mengurangi konflik keluarga maupun Masyarakat akibat ketidakadilan. serta menciptakan ruang untuk hukum adat dan hukum nasional dalam pengembangan hukum .sehingga tercapai keadilan yang lebih menyeluruh dan terstruktur.

